

TESIS

**PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH
YANG DILINDUNGI
(LSD)**



Diajukan Oleh :

M. Nasruddin Adha

2120216310010

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

Juni 2023

**PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH
YANG DILINDUNGI
(LSD)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

M. Nasruddin Adha

2120216310010

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

Juni 2023

PENGESAHAN REVISI TESIS

Penetapan Peta Lahan Sawah yang di lindungi (LSD)






disusun oleh

Nama : M. Nasruddin Adha, S.H

NIM : 2120216310010

Telah dipertahankan di depan dewan Pengaji
Pada Tanggal:

Susunan Pengaji

No	Nama	JABATAN	Tanda Tangan
1	Prof.Dr.H.M.Hadin Muhjad, S.H.,M.Hum	Ketua Pengaji	
2	Prof.Dr.Achmad Faishal, S.H.,M.H	Sekretaris	
3	Dr.Suprato, S.H.,M.H	Anggota	
4	Prof.Dr.Hj Rahmida Erliyani,S.H.,M.H	Anggota	
5	Dr Saprudin,SH.LLM	Anggota	

Mengetahui

Koordinator Program Studi Kenotariatan

Prof.Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H
NIP.19730420 200312 2002



Prof.Dr.Achmad Faishal, S.H.,M.H
NIP. 197506152003121001

**Tesis ini telah
dipertahankan di depan sidang Panitia Penguji
pada tanggal 19 Juni 2023**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum
Sekretaris	: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
Anggota	: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H
	: Dr. Suprapto, S.H., M.H.
	: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Nasruddin Adha, S.H.
NIM : 2120216310010
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat
Judul Tesis : PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG
DILINDUNGI (LSD)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai basil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 16 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



M. Nasruddin Adha, S.H.

NIM. 2120216310010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PROGRAM PASCASARJANA

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 263/UN8.4/SE/2023

Sertifikat ini diberikan kepada:

M. Nasruddin Adha

Dengan Judul Tesis:

Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi (LSD)

Telah ditdeteksi tingkat plagiiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan
dinyatakan Bebas dari Plagiasi.



Prof. Drs. H. Ahmad Suriansyah, M.Pd., Ph.D.
NIP 195912251986031001

RINGKASAN

PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI (LSD)

Oleh

M. Nasruddin Adha¹, M. Hadin Muhjad², Achmad Faishal³

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 101 Halaman

Guna mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah ke non sawah Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi (LSD) di delapan Provinsi, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pada pasal 3 Undang-Undang. Namun dalam penerapannya terdapat perbedaan luasan lahan sawah yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri ATR/BPN dengan luasan yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota sehingga menyebabkan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat diproses di kantor Pertanahan yang berdampak sedikit banyaknya terhadap iklim investasi di daerah Kabupaten/Kota yang termasuk dalam penerapan zona LSD.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Sikronisasi antara Peta Lahan Sawah yang si Lindungi (LSD) dengan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dapat memberikan kepastian hukum terhadap Investor dan Untuk Mengetahui dan menjelaskan Akibat Hukum Alih Fungsi Lahan Sawah Yang Dilindungi ke Non Sawah.

Kegunaan Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan bahan kajian lebih lanjut serta masukan bagi unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Investor, maupun pelaku usaha dalam perumusan kebijakan tentang penataan ruang di daerah.

Semenjak diterbitkannya kebijakan tentang LSD ini banyak RTRW Kabupaten/Kota yang seharusnya lahan yang peruntukannya bukan untuk non pertanian terplot menjadi LSD. Guna menyelesaikan ketidaksesuaian luasan tersebut Kementerian ATR/BPN mengeluarkan kebijakan Nomor 15 Tahun 2021 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan membentuk Forum Penataan Ruang (FPR) yang bertugas untuk memberikan rekomendasi tentang penyelesaian ketidaksesuaian RTRW Kabupaten/Kota dengan LSD.

¹ NIM. 2120216310010

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Pendamping

PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI (LSD)

Oleh

M. Nasruddin Adha¹, M. Hadin Muhjad², Achmad Faishal³

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 101 Halaman

ABSTRAK

Kata kunci : Lahan Sawah yang Dilindungi, Peta Lahan Sawah, Alih Fungsi Lahan Pertanian, Investor.

Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disingkat LSD adalah lahan baku sawah yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agraria/Badan Pertanahan Nasional melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Pemerintah melalui Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional melakukan tindakan konkret guna mengendalikan alih fungsi lahan sawah ke non sawah dengan mengeluarkan kebijakan Kepmen ATR/BPN Nomor 1589/SK- HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi di delapan Provinsi, namun luasan lahan sawah yang dilindungi berbeda dengan luasan lahan sawah yang termuat dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang termuat dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang menyebabkan para Investor yang ingin masuk ke wilayah Kabupaten/Kota tersebut memiliki kekhawatiran apakah perizinan yang akan dilakukan dapat memberikan kepastian hukum, karena luasan lahan sawah yang dikelurkan oleh Kementerian ATR/BPN dengan Luasan lahan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah memiliki perbedaan. Karena ketidak sesuaian Luasan lahan sawah tersebut akan berpengaruh terhadap iklim investasi yang akan masuk di daerah Kabupaten/Kota yang secara tidak langsung akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota tersebut.

Untuk menekan laju alih fungsi lahan sawah ke non sawah Pemerintah juga memberikan insentif kepada masyarakat guna menjaga lahan sawahnya. Dalam hal ini lahan sawah yang dilindungi banyak masyarakat belum mengetahui apabila lahan sawah yang dimilikinya masuk dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi ingin di alih fungsikan ke non sawah maka akan ada konsekuensi hukum yaitu berupa sanksi pidana maupun sanksi administrasi.

¹ NIM. 2120216310010

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Pendamping

STIPULATION OF MAP OF PROTECTED LAND FOR RICEFIELD

By

M. Nasruddin Adha¹, M. Hadin Muhjad², Achmad Faishal³

Master of Notarial Studies Program, Lambung Mangkurat University, 106 pages

ABSTRACT

Keywords: *Protected Land for Ricefield, Map of Land for Ricefield, Transfer of Function of Agricultural Land, Investor*

Protected Land for Ricefield, abbreviated LSD, is standard land for ricefield stipulated by the Minister in charge of govermental affair in the sector of Agrarian/National Land Agency through sincronization of Integrated Team for Control of Transfer of Land Function of Ricefield Land. The Government through Minister of Agrarian Affairs/National Land Agency takes concrete actions to control the transfer of function of ricefield land into non ricefield land by issuing policy in a form of Ministerial Decree of Minister of Agrarian Affairs/National Land Agency Number 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 concerning Stipulation of Map of Protected Land For Ricefield in eight provinces, but the size of said land is different from the size of ricefield land stated in Sustainable Agricultural Food Estate stipulated in the Regional Regulation on Regional Spatial Plan (RTRW) Regency/Municipality which causes the investors who would like to enter to the regions of Regency/ Municipality become worried whether the permits provided will provide legal certainty because the size of ricefield land issued by the Ministry of Agrarian Affairs/National Land Agency and the size of land issued by the Regional Government are different. The difference of the size of ricefield land will influence to the investment climate which will come into the the regions of Regency/Municipality which will indirectly have effect on Regional Original Revenue (PAD) of the Regency/Municipality. In order to push the speed of trabsfer of function of ricefield land into non ricefield one, the Government also gives insentive to the society to look after their ricefields. With regard to this matter protected ricefield land, there are still many people of the society who do not know if their land is included in the Map of Protected Land For Ricefield, if they want to trasfer the function of the land into non ricefield land there will legal consequence namely criminal sanction and administrative sanction.

Certified by,



¹Student number: 2120216310010

²Supervisor

³Co-supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucap syukur alhamdulillah dan sholawat kepada Nabi Muhammad ﷺ akhirnya penelitian ini terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu menjadi sebuah keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini, yang berjudul : **PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI (LSD)**, sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang senantiasa membimbing, memberikan arahan dan masukan, serta memotivasi penulis dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini
6. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
7. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
8. Orang Tua terkasih dan segenap keluarga tercinta yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini.

9. Bapak Jefrie Fransyah, S.H., M.H., selaku Kabag Hukum Kota Banjarmasin yang senantiasa membimbing, memberikan arahan dan masukan, serta memotivasi penulis dalam penulisan tesis ini.
10. Teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021 yang senantiasa berbagi ilmu dan pengalamannya baik dalam ruang diskusi akademik maupun di luar akademik.
11. Serta penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam lembar ucapan terima kasih ini. Semoga segala perhatian dan kontribusi yang telah diberikan kepada penulis menjadi bagian dari amal ibadah kita semua. aamiin ya rabbal alamiin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Namun masih terbersit harapan, tulisan kecil ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Banjarmasin, 16 Juli 2023

Hormat Penulis

M. Nasruddin Adha, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS	v
HALAMAN SERTIFIKAT PLAGIASI	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Keaslian Penelitian	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Tinjauan Teori dan Konseptual	14
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II SINGKRONISASI ANTARA PETA LAHAN SAWAH YANG DI LINDUNGI (LSD) DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN/KOTA	38
A. Pelaksanaan Tahapan Sinkronisasi Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.....	38
B. Kepastian Hukum Bagi Investor Terhadap Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).....	58

BAB III	AKIBAT HUKUM ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI KE NON SAWAH.....	74
A.	Faktor-Faktor yang Menyebabkan Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah.....	74
B.	Akibat Hukum Alih Fungsi Lahan sawah yang Dilindungi ke Non Sawah yang Dilakukan Oleh Pemerintah, Korporasi, dan Perorangan.....	92
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	105
B.	Saran	106
DAFTAR PUSTAKA		